

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA LANGSA**

Oleh:

FAJAR PURNAMA

NIM. 2012014012



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2021 M/ 1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Syariah**


Diajukan Oleh:

FAJAR PURNAMA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Jurusan : Syariah Program
Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 2012014012**


Disetujui Oleh

Pembimbing I



**Dr. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001**

Pembimbing II,



**Muhammad Rusydi Bin
Muhammaddiah, Lc., MA
NIP. 19850401 201801 1 002**

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA LANGSA telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 14 Januari 2021.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Langsa, 14 Januari 2021


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah
(HES) Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Menyetujui:

Ketua


Dr. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511199021001


Sekretaris


Muhammad Rusydi Bin
Muhammaddiah, Lc., MA
NIP. 198504012018011002


Anggota


Anizar, MA
NIP. 197503252009012001

Anggota


Akmal, M.E.I
NIDN. 2023068201

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Fajar Purnama**
Nim : 2012014012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Desa Alue Pineung
Kec. Langsa Timur-Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arrum Haji di Pegadaian Kota Langsa**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 06 April 2021

Saya membuat pernyataan,



Fajar Purnama

NIM. 2012014012

ABSTRAK

Dalam pelaksanaannya, pegadaian syariah menawarkan berbagai jenis produk yang di tawarkan kepada masyarakat. Produk-produk tersebut dilaksanakan dengan sistem syariah dengan menjadikan aturan-aturan hukum islam sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, di dalam nya dilarang terdapat unsur *riba*, *maitsir* dan *gharar*. Salah satu produk yang di tawarkan di pegadaian syariah adalah produk Arrum Haji. Produk ini merupakan produk baru yang di luncurkan oleh pegadain, produk Arrum Haji terdapat di Pegadain Syariah di seluruh Indonesia termasuk di Kota Langsa. Adapun tujuan utama si luncurkan produk Arrum Haji ini adalah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendaftar haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Praktik Arrum Haji dalam tinjauan fiqh muamalah di Pegadaian Syariah Kota Langsa. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa mekanisme Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Langsa telah sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan ibadah haji reguler sebagaimana yang dipaparkan narasumber dari pihak Pegadaian Syariah Langsa dan pihak nasabah. Akad rahn adalah cara yang diperbolehkan dalam Islam, karena akad rahn tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba. Akad *rahn* dalam produk Arrum Haji ini ternyata termasuk dalam kategori akad *al-qardu al-hasan*. Dengan demikian produk Arrum Haji ini sudah sesuai dengan syariah dilihat dari pengambilan keuntungannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Selawat bermahkotakan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Agama Islam di permukaan bumi. Proposal skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana yang diadakan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, proposal skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kota Langsa”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang banyak membantu penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literature untuk memperoleh data ilmiah sebagai bahan pendukung.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal ‘alamin...*

Langsa, 7 Januari 2020

Penulis

Fajar Purnama

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef

21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُوم = *al-‘ulūm*) dan (قِيمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *haddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (البَيْت = *al-bayt*),
(السَّمَاء = *al-samā'*).

6. *Tā'* *marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā'* *marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُوْيَةُ الْهَيْلَال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُوْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَهَاء = *fuqahā'*).

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Istilah	8
G. Kajian Terdahulu	9
H. Kerangka Teori	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORETIS	17
A. Fiqh Muamalah	17
1. Pengertian Fiqh Muamalah	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah	18
3. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah	21
B. Gadai Syariah	22
1. Pengertian Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	22
2. Landasan Hukum Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	24
3. Rukun Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	26
4. Syarat Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	26
C. Pembiayaan	27
1. Pengertian Pembiayaan	27
2. Unsur-unsur Pembiayaan	29
3. Jenis-jenis Pembiayaan	30
4. Tujuan Pembiayaan	31
5. Analisis Pembiayaan	32
D. Pengelolaan Pembiayaan Haji di Pegadaian Syariah	34
1. Dana Talangan Haji	34
2. Arrum Haji	35
3. Landasan Syariah Arrum Haji	36
4. Bentuk-bentuk Produk Pegadaian Syariah	40

BAB III	METODE PENELITIAN	39
	A. Jenis Penelitian	39
	B. Pendekatan Penelitian	39
	C. Teknik Pengumpulan Data	39
	D. Sumber Data	40
	E. Metode Analisis Data	45
	F. Teknik Pengumpulan Data	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
	A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Langsa	47
	B. Gambaran Umum Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Langsa	50
	C. Praktik Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Langsa	52
	D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Arrum Haji di Pegadaian Syariah Langsa	59
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Angsuran Pembiayaan Arrum Haji	54
Tabel 2 Perhitungan Angsuran Pokok	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Pertanyaan Wawancara 72
Lampiran 2	Transkrip Wawancara 73
Lampiran 3	Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 75
Lampiran 4	Surat Balasan Dari Pegadaian Syariah Langsa 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, interaksi antara sesama makhluk sosial tentu tidak bisa dihindari dikarenakan makhluk sosial saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain dimana di dalamnya terdapat banyak sekali interaksi kegiatan diantaranya muamalah, yang mana muamalah disini memiliki cakupan sangat luas yang mengatur kehidupan manusia baik itu jual-beli, tukar-menukar barang, berinvestasi dan sebagainya.¹

Dalam kajian fiqh muamalah yang menjelaskan tata cara dan bagaimana manusia berniaga. Fiqh muamalah itu sendiri adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dan kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun pembagian muamalah menurut Ibn ‘Abidin fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian yaitu:²

- a. *Mu’awadlah Maliyah* (Hukum Kebendaan),
- b. *Munakahat* (Hukum Perkawinan),
- c. *Muhasanat* (Hukum Acara),
- d. *Amanat* dan *‘Aryah* (pinjaman),
- e. *Tirkah* (Harta Peninggalan).

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 1

² *Ibid*, h. 2

ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *madiyah* ialah masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalan* dan *dlaman*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-harju*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-muzara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al 'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*), dan tambahan dengan beberapa masalah *mu'ashirah* (*mahaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.³

Dalam ruang lingkup pembahasan *madiyah* uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Baik itu untuk kebutuhan *daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniah*. Terkadang yang menjadi masalah kebutuhan yang ingin tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Dalam situasi seperti ini, mau tidak mau harus mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 5.

penting terpaksa untuk dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Apabila situasi diatas, dana yang dibutuhkan jumlahnya relatif besar, maka akan sulit untuk dipenuhi, dan lagi harus meminjam nya di lembaga keuangan seperti bank. Bagi masyarakat- masyarakat yang memiliki barang berharga, yang membutuhkan dana dapat dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut. Namun, dampaknya barang yang sudah di jual tentu akan hilang dan sulit untuk dimiliki kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Solusi untuk permasalahan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang berharga tersebut ke lembaga keuangan tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat di tebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya, dalam perbankan kegiatan semacam ini disebut usaha gadai yang dijalankan oleh suatu lembaga kusus, yaitu pegadaian.

Dalam syariat, pegadaian disebut juga “rahn”. *Rahn* secara bahasa artinya penahanan dan penetapan.⁴ Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menyediakan layanan peminjaman dana dengan menggunakan barang-barang berharga sebagai jaminan. Lahirnya lembaga pegadaian sebenarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), h. 133

membutuhkan dana untuk memenuhi berbagai keperluan, dengan bermodalkan jaminan berupa barang-barang berharga yang dimiliki, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman sejumlah uang.⁵

Gadai pada dasarnya tidak lepas dan tidak berlebihan apabila dikatakan identik dengan masyarakat golongan ekonomi menengah. Hal ini disebabkan sebagian besar yang memanfaatkan jasa tersebut adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan alasan bahwa lembaga pegadaian memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman untuk memperoleh dana dengan cepat tanpa harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit.

Dalam perkembangannya, pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi mayoritas warga Indonesia Aceh khususnya yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah muslim. Dengan adanya pegadaian syariah diharapkan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal.⁶

Dalam pelaksanaannya, pegadaian syariah menawarkan berbagai jenis produk yang di tawarkan kepada masyarakat. Produk-produk tersebut dilaksanakan dengan sistem syariah dengan menjadikan aturan-aturan hukum Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, di dalamnya dilarang terdapat unsur *riba*, *maitsir* dan *gharar*.

⁵ Ilham Abdi Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah", *Istilah: Az Zarga'*, 10, 1, (Januari 2019): h. 3.

⁶ Ilham Abdi Prawira, "Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah...", h. 4.

Salah satu produk yang di tawarkan di pegadaian syariah adalah produk Arrum Haji. Produk ini merupakan produk baru yang di luncurkan oleh pegadaian, produk Arrum Haji terdapat di Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia termasuk di Kota Langsa. Adapun tujuan utama si luncurkan produk Arrum Haji ini adalah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendaftar haji.⁷

Sekilas mekanisme pelaksanaan dari produk ini, yaitu masyarakat cukup mengadaikan emas seberat 15 gram atau uang senilai 7 juta rupiah untuk mendapat pinjaman sebesar 25 juta rupiah dari pegadaian. Uang yang dipinjam tersebut kemudian di gunakan untuk membuka buku rekening buku di tabungan di bank mitra yang bekerja sama dengan pegadaian, setelah itu nasabah produk Arrum Haji dapat mendaftar ibadah haji dan mendapat nomor porsi haji. Dalam pelaksanaan produk ini lembaga pegadaian bekerja sama dengan bank mitra yang di tunjuk Kementrian Agama untuk mendaftar haji, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah.

Setelah berhasil melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor porsi haji, nasabah produk Arrum Haji hanya membayar cicilan perbulan kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan kesepakatan antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah. Disamping menunggu giliran diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji, nasabah hanya membayar cicilan perbulan kepada Pegadaian Syariah yang pada ahirnya jika pinjaman dari pegadaian sudah dilunasi oleh nasabah, maka emas yang di gadaikan tersebut di kembalikan

⁷ Ilham Abdi Prawira, “*Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah*”..., h. 4-5

kepada nasabah untuk di jual kemudian hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk membayar sisa biaya haji yang belum dibayarkan, dengan begitu nasabah cukup mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar kekurangan biaya haji.

Jika kita perhatikan, dengan adanya produk Arrum Haji masyarakat dapat terbantu dalam hal pendaftaran haji. Akan tetapi, mengingat Arrum Haji merupakan produk baru, maka perlu di kaji lebih lanjut mengenai analisa hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan produk ini, dalam hal ini adalah beberapa Fatwa DSN-MUI berbicara tentang gadai. Dengan demikian tulisan ini akan menfokuskan pembahasan mengenai apakah telah sesuai atau tidak produk Arrum Haji dengan Fatwa- fatwa dan kajian Fiqh Muamalah tersebut.⁸

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ingin meneliti lebih mendalam terkait dengan Pembiayaan Ar-Rum Haji yang dipraktekkan di Pegadaian Syariah Langsa. Penelitian dilakukan dalam bentuk Skripsi dengan mengangkat judul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kota Langsa”**

B. Batasan Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian ini pada

⁸ Ilham Abdi Prawira, *“Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah”*..., h. 4-5.

bahasan tentang *Rahn* yang terkandung dalam pengaplikasian sistem produk Pegadaian Syariah Arrum Haji di Kota Langsa.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kota Langsa?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kota Langsa?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kota Langsa
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, diharapkan berguna untuk :
 - a. Diharapkan Penelitian ini dapat memberi gambaran atau pengetahuan, dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai, *Rahn* yang terkandung dalam produk Pegadain Syariah Arrum Haji melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. Diharapkan Penelitian tentang *Rahn* yang terkandung dalam produk

Pegadaian Syariah Arrum Haji ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

2. Manfaat secara praktis, yang diharapkan berguna untuk :
 - a. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syari'ah dan masyarakat pada umumnya tentang *Rahn* yang terkandung dalam produk Pegadaian Syariah Arrum Haji
 - b. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan *Rahn* yang terkandung dalam produk Pegadaian Syariah Arrum Haji.

F. Penjelasan Istilah

a. Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* secara arti kata berarti “paham yang mendalam”. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin.⁹

Saifuddin al-Midiy memberikan definisi fiqh yaitu: ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal. Kata *furu'iyah* dalam definisi al-Amidiy ini menjelaskan bahwa ilmu tentang dalil dan macam-macamnya sebagai hujjah bukanlah fiqh menurut artian ahli Ushul, sekalipun yang diketahui itu adalah hukum yang bersifat *nazhari*.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 4-5

Dari pengertian dalam arti luas diatas, kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dan kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

b. Arrum Haji

Produk Arrum Haji ini adalah produk pembiayaan yang disertai *rahn*, di luncurkan untuk masyarakat menengah ke bawah yaitu dengan menggadaikan emas seberat 3,5 gram emas batangan atau emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 gram untuk mendapatkan porsi haji. Produk Arrum Haji ini merupakan produk yang terbilang masih baru yang ada di Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia termasuk beberapa Pegadaian Konvensional yang melayani sistem usaha syariah. Produk ini di jamin aman oleh Pegadaian Syariah karena di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

c. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa yang mengusung konsep syariah.

G. Kajian Terdahulu

Terdapat kajian terdahulu mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

1. Skripsi M. Ikhwan Saputra tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *“Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan tentang kesesuaian aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh Terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI. Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh merupakan sebuah lembaga yang kegiatan operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap produk yang berbasis syariah tentunya memiliki karakteristik yang menghindari riba. Oleh karena itu, dalam kegiatan operasional nya setiap produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh tentunya memiliki payung hukum serta tidak terlepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Skripsi Wiki Fatmala tahun 2018 dari Univesitas Islam Negeri Raden Itan Lamapung dengan judul *“Analisis Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut penulis kendala dalam meningkatkan nasabah produk Arrum Haji terletak pada promosi yang dilakukan oleh pihak pegadaian Unit Pelayanan syariah Way Halim itu sendiri, karena bagaimana nasabah itu akan berminat menggunakan produk Arrum Haji, sedangkan masyarakat belum paham tentang produk Arrum Haji. Oleh karena itu jika pegadaian tersebut ingin menarik minat masyarakat untuk menggunakan

produk Arrum Haji, maka pihak pegadaian harus mempromosikan produk tersebut dengan maksimal.

3. Tesis Ilham Abdi Prawira tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hubungannya dengan fidusia dalam produk Arrum Haji dapat diterapkan gadai dengan sistem fidusia. Dalam produk Arrum Haji, menurut penulis yang dijadikan jaminan tidak hanya terbatas pada emas, akan tetapi juga dapat berupa barang-barang lain yang dapat dibuat dengan akta fidusia sehingga yang dijadikan jaminan hanya akta fidusia.
4. Skripsi Ahmad Ridho tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Padang*". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad arrum haji yaitu akad pinjaman yang disertai alrahn, bahwa penggabungan akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Kemudian dalam hal mu'nah yang dibebankan kepada nasabah juga telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.
5. Tesis Noor Uz'dmah Hayati tahun 2020 dari IIQ Jakarta berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Penetapan Mu'nah pada Produk Arrum BPKB Bagi UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan mu'nah pada produk

ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah, dengan mempertimbangkan jumlah resiko dari jaminan itu sendiri.

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungannya dengan penelitian yang rencana akan penulis lakukan ialah terletak pada kesamaan yang membahas tentang produk Arrum Haji. Hal yang krusial pada penelitian ini adalah kesesuaian produk Arrum Haji terhadap fatwa DSN-MUI dan lebih krusialnya di tinjau dari Fiqh Muamalah.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Ikhwan Saputra/2018	Analisis Pembiayaan pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	Menggunakan pendekatan kualitatif dan mengkaji arrum haji di Pegadaian Syariah.	Penelitian ini lebih mengedapakan kesesuaian aplikasi produk arrum haji dengan fatwa DSN-MUI.
2	Wiki Fatmala/2018	Analisis Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah	Menggunakan pendekatan kualitatif dan mengkaji produk arrum haji.	Fokus penelitian lebih ke strategi pemasaran.
3.	Abdi Prawira/2018	Analisis Hukum terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah.	Menggunakan pendekatan kualitatif dan mengkaji produk arrum haji.	Lebih mengkaji ke aspek hukum daripada pembiayaannya.
4.	Ahmad Ridho/2017	Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Padang	Menggunakan pendekatan kualitatif dan mengkaji produk arrum haji.	Fokus penelitian lebih ke strategi pemasaran.
5.	Noor Uz'dmah Hayati/ 2020	Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Penetapan Mu' nah	Menggunakan pendekatan kualitatif	Fokus penelitian lebih ke penetapan

		pada Produk Arrum BPKB Bagi UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat		mu'nah pada produk arrum haji.
--	--	---	--	--------------------------------

H. Kerangka Teori

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya penahanan.¹⁰ Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.¹¹ Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman. Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya *Fathul Wahab*, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar.¹² Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir *Rahn* adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹³

Para ulama semuanya sependapat bahwa perjanjian gadai hukumnya *mubah* (boleh). Namun ada yang berpegang pada *zahir* ayat yaitu gadai hanya

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 126

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105

¹² Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.51

¹³ *Ibid*, h. 105

dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh *Mazhab Zahiri, Mujahid* dan *al-Dhahak*. Praktik gadai yang dilakukan Rasulullah menjadi landasan bahwa gadai diperbolehkan ketika merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif. Oleh karena itu gadai harus memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun gadai itu ada tiga yaitu :¹⁴

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi :
 - a. *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai)
 - b. *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang, yang memelihara barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) yang meliputi dua hal yaitu :
 - a. *Marhun* (barang yang digadaikan).
 - b. *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).
3. *Sighat* (akad gadai).

Dalam rukun gadai Abu Hanifah hanya mensyaratkan ijab qabul saja yang merupakan rukun akad. Beliau berpendapat bahwa ijab qabul merupakan hakekat dari akad.

Hadits yang menjelaskan gadai di atas dapat dipahami bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*Marhun*) berada dipihak rahin (Yang menggadaikan). Hadits yang menceritakan bahwa Rasul menyerahkan baju besinya sebagai jaminan pembelian makanan secara

¹⁴ Ahmad al-Syarbashi, *Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islamiy*, Daar al-Jail, 1981, h. 201

berhutang, dapat dipahami bahwa Rasul tidak memiliki uang. Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa tujuan rahn adalah keadaan tidak memiliki uang yang sifatnya hanya sementara dan dipastikan bahwa seorang yang berhutang memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya di kemudian hari, tanpa harus menjual barang yang dimilikinya.¹⁵ Disamping itu, *Murtahin* (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh rahin dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi'i, Imam Malik dan ulama-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi saw. tentang manfaat barang gadai adalah milik rahin bukan milik murtahin. Hadisnya yaitu :

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه¹⁶

Artinya: *Tidak tertutup harta yang dijaminkan dari pemiliknya, baginya keuntungan dan atas bebannya biaya pemeliharaan*¹⁶

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, skripsi rencananya akan disusun dengan sistematis sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang berisi terdiri dari beberapa sub bab yaitu tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penulisan.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2004, h. 255.

¹⁶ Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Dar al-Fkr, t.t, IV: 264. Hadis riwayat asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni dari Ibn Abi Fudaik dari Ibn Abi Zaib dari Ibn Syihab dari Ibn al-Musayyab dari Abi Hurairah.

Bab Kedua, menguraikan landasan teoritis yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas hasil penelitian. Landasan teoritis terdiri dari beberapa sub bab yaitu, dalam bab ini dibahas tentang Pengertian Fiqh Muamalah, Ruang Lingkup Fiqh Muamalah, Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah, Pengertian Gadai Syariah (Rahn), Landasan Hukum Gadai Syariah (Rahn), Rukun Gadai Syariah (Rahn), Syarat Gadai Syariah (Rahn), Pengertian Pembiayaan, Unsur-unsur Pembiayaan, Jenis-jenis Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Analisis Pembiayaan, Dana Talangan Haji, Arrum Haji dan Landasan Syariah Arrum Haji.

Bab Ketiga, merupakan Metode Penelitian yang berisi tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data dan Metode Analisis Data.

Bab Keempat, merupakan Hasil Penelitian yang berisi terdiri dari beberapa sub bab yaitu tentang, gambaran umum lokasi penelitian, paparan dan temuan dan serta diakhiri dengan analisis penulis.

Bab Kelima, merupakan Penutup, pada bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan serta saran-saran yang dipandang perlu.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.¹ Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *'amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.² Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian,

¹ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 2000), h. 1068

² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang diharamkan atau yang diharamkan. Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ^ط وَجِئْنَا بِكَ
 شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ^ع وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
 وَهُدًى وَرَحْمَةً وَدُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari Fiqh Muamalah ialah peengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usahausaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara’ yang terinci.

2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Dalam ruang lingkupnya Fiqh Muamalah dibagi menjadi 2 yaitu

³ Depatemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The reference*, (Bandung, Sygma Publisng, 2010) Surah An-Nahl Jus 14 Ayat 89, h. 551

*Al-Muamalah Al-Adabiyah dan Al-Muamalah Al-Madinyah.*⁴

a. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fiqh muamalah yang bersifat Adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini:

- 1) Ijab Qabul
- 2) Saling meridhai
- 3) Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- 4) Hak dan kewajiban
- 5) Kejujuran pedagang
- 6) Penipuan
- 7) Pemalsuan
- 8) Penimbunan
- 9) Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

b. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan. benda-benda

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 121

yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat Madiyah adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli (*al-Bai' al-Tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.
- 2) Gadai (*al-Rahn*) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagaian utang dari benda itu.
- 3) Jaminan dan tanggungan (*Kafalah* dan *Dhaman*) diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan dhaman berarti menanggung hutang orang yang berhutang.
- 4) Pemindahan hutang (*Hiwalah*) berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan

(pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.

- 5) Jatuh bangkrut (*Taflis*) adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis.
- 6) Perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*) dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut.
- 7) Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalahmasalah baru lainnya.

3. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁵

- a. Muamalah adalah Urusan Duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 3

- b. Mumalah Harus Didasarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.
- c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.
- d. Tidak Boleh Merugikan Orang Lain dan Diri Sendiri maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

B. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya penahanan.⁶ Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 126

yang sempurna darinya.⁷ Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman. Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar.⁸ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir *rahn* adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁹

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi: "Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo".¹⁰ Jadi,

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105

⁸ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.51

⁹ *Ibid*, h. 105

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 156

kesimpulannya bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan.

2. Landasan Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:

a. Firman Allah SWT

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan

janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283)¹¹

Menurut ayat yang tertera di atas, bahwasannya Al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Ayat tersebut menyebutkan “barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang menguntungkan)”. Dalam dunia financial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

b. Al-Hadits

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ
طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan.*”¹²

Dari hadits diatas dapat dipahami, bahwa bermuamallah dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang yang non muslim dan juga harus barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau hutang.

c. Ijma' Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga

¹¹ Depatemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The reference*, (Bandung, Sygma Publising, 2010) Surah Al-Baqarah Jus 3 Ayat 283, h. 49

¹² Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Matn al-Bukhari*, Juz II, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tll), h. 78

berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw dalam hadits di atas.¹³

3. Rukun Gadai Syariah (*Rahn*)

Rukun gadai syariah antara lain:¹⁴

- a. Aqid, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*shigat*). Aqid terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, *rahn* (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, *Murtahin* (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh Rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- b. Marhun (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang.
- c. Marhun *bih* (utang), yaitu sejumlah dana yang diberikannya murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
- d. Sighat (Ijab dan Qabul), yaitu kesepakatan antara rahin dan marhun dalam melakukan transaksi gadai.

4. Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam menjalankan transaksi *rahn* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.255

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 159

- a. Syarat Aqid, baik rahin dan murtahin adalah harus ahli tabarru' yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh dan orang yang terpaksa. Seperti tidak boleh seorang wali.
- b. Marhun Bih (utang)
 - 1) Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin.
 - 2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah.
 - 3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- c. Marhun (Barang)
 - 1) Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan Marhun Bih.
 - 2) Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
 - 3) Harus jelas dan spesifik.
 - 4) Marhun itu sah dimiliki oleh rahin.
 - 5) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang

¹⁵ Amin Ma'ruf, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 25

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶ Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pihak lain. Yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah angka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi atau kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.¹⁸

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96

¹⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 201

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Ismail pembiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

a. Bank atau lembaga keuangan non bank

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana

b. Mitra Usaha atau (*partner*)

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan non bank. Atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank.

c. Kepercayaan (*trust*)

Bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana, sesuai jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan. Bahwa pihak menerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atas kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank maupun lembaga keuangan non bank dan

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 107

pihak nasabah atau mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafei Antonio jenis-jenis pembiayaan berdasarkan pada sifat dan penggunaannya. Pembiayaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 hal, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu

²⁰ Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 161

jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan hasil kualitas atau mutu hasil produksi dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja berfungsi mengembangkan usaha yang sudah dijalankan agar dapat mengembangkan usaha tersebut dan memperoleh keuntungan secara optimal.

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

4. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:²¹

a. Profitability

Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang

²¹ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 711

diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur kewanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan dari pendapatan usaha merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

b. *Safety*

Safety merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

5. Analisis Pembiayaan

Analisis pada pembiayaan memiliki peran yang sangat pening agar dapat meminimalisir kerugian bagi pihak bank maupun lembaga keuangan. Analisis pembiayaan berdasarkan 5C menurut Ismail sebagai berikut :²²

a. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank maupun

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.150

lembaga keuangan perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

b. *Capacity*

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain dapat melihat laporan keuangan jika calon nasabah adalah suatu perusahaan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, serta survei lokasi calon nasabah.

c. *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

d. *Collateral*

Callateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembiayaan

kedua. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank maupun lembaga keuangan dapat menjual agunan tersebut. Pada umumnya agunan yang dapat digunakan sebagai jaminan ialah barang berharga yang dapat diperjual belikan dengan mudah. Serta memiliki nilai yang cukup tinggi.

e. *Condition of economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank maupun lembaga keuangan non bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.

D. Pengelolaan Pembiayaan Haji di Pegadaian Syariah

1. Dana Talangan Haji

Dana talangan haji merupakan sebuah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, yang bertujuan untuk memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Talangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah perantara dalam transaksi jual beli, sedangkan yang dimaksud dengan menalangi adalah suatu kegiatan membayar atau membeli barang dengan membayar kemudian.²³ Dana talangan sama dengan *bail* yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu *bailment contract* dan bertanggung jawab atas kontrak tersebut, untuk pemeliharaan harta milik itu dan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1990), h. 995

mengembalikannya dalam keadaan baik apabila kontrak tersebut dilaksanakan.²⁴

2. Arrum Haji

Arrum Haji merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas (pegadaiansyariah.co.id).²⁵ Artinya Produk Arrum Haji adalah suatu produk pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk melunasi biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Arrum Haji sendiri bukanlah dana talangan melainkan hutang yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad gadai, adanya barang jaminan adalah satu hal yang paling mencolok yang menjadikan Arrum Haji berbeda dengan dana talangan haji. Adapun keunggulan dari produk ini adalah nasabah dapat memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Nasabah juga tidak perlu khawatir karena emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian, dengan biaya pemeliharaan barang jaminan yang terjangkau, dan jaminan emas tersebut juga dapat digunakan untuk pelunasan hutang nasabah di pegadaian. Pembiayaan dana talangan haji adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dalam rangka

²⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 119

²⁵ pegadaiansyariah.co.id, diakses pada tanggal 07 Oktober 2020 pukul 19.08 WIB

membantu menutupi kekurangan dana nasabah untuk memperoleh kursi haji.

3. Landasan Syariah Arrum Haji

Sebagaimana produk di lembaga keuangan syariah pada umumnya yang memiliki fatwa DSN-MUI sebagai landasan syariah. Produk Pembiayaan Arrum Haji juga demikian. Berikut adalah fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan syariah produk pembiayaan arrum haji:

a. Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Berikut adalah keputusan Fatwa No.25/DSN-MUI/IV/2002 tentang rahn:

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun.
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi uangnya.
 - b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁶

²⁶ Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

b. Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Rahn Emas.

Berikut adalah keputusan Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang rahn emas :

Pertama : 1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah. Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁷

c. Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang di Sertai Rahn

Berikut adalah keputusan Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang di sertai Rahn:

Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 dibuat berdasarkan pertimbangan atas pengembangan usaha berbasis *rahn*, yang mana akad *rahn* dalam fatwa tersebut dapat disertakan dengan akad-akad pembiayaan lain yang telah diatur

²⁷ Fatwa No.26/DSN-MUI/IV/2002 tentang Rahn Emas

dalam Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014. Akad-akad yang disertakan dengan *rahn* pada dasarnya hanyalah akad yang berbentuk utang-piutang (*dain*) yang timbul akibat akad *qardh*, *ijarah* (sewa-menyewa) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai.

*"Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang (akad al-rahn) terhadap akad yang bersifat amanah, antara lain akad wakalah, akad wadi 'ah, akad musyarakah, akad mudharabah, dan obyek ijarah di tangan musta 'jir; apabila rahn dimaksudkan untuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Arnanah) ketika Pemegang Arnanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka akad rahn diperbolehkan."*²⁸

Fatwa DSN MUI No. 92 menjelaskan pada bagian kelima ayat (2), pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*; *mudharib*, dan *mustaj'ir*) atau pihak ketiga. Pada bagian kedua Fatwa mengenai ketentuan hukum disebutkan bahwa Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. Ketentuan barang jaminan (*marhun*) dibagian ketiga ayat (1) dalam Fatwa DSN MUI No. 92, menjelaskan bahwa barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ketentuan al-Ma'ayir al-Syar'iyah No: 39 (2-3-3)

4. Bentuk-Bentuk Produk Pegadaian Syariah

a. Rahn

Rahn atau yang juga dikenal dengan gadai syariah adalah sebuah produk dari pegadaian syariah yang memberikan solusi bagi yang membutuhkan dana cepat. Prosesnya pencairan dana hanya membutuhkan waktu 15 menit, barang jaminan dapat berupa perhiasan, elektronik dan juga kendaraan bermotor. Keunggulan dari produk ini adalah:

- Layanan rahn tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
- Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan ke outlet pegadaian.
- Proses pinjaman sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 15 menit
- Pinjaman (marhun bih) mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp200.000.000 atau lebih.
- Jangka pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja.
- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- Tanpa perlu membuka buku rekening.
- Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian.

b. Amanah

Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, agar dapat memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Keunggulan dari produk ini adalah:

- Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa 92/DSN-MUI/IV/2014.
- Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 4400 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- Uang muka pembelian sepeda motor mulai dari 20%.
- Uang muka pembelian mobil mulai dari 25%.
- Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 48, dan 60 bulan. Pegadaian memberikan tarif (mu'nah) menarik dan kompetitif.
- Pembiayaan dapat diberikan untuk kendaraan baru dan juga bekas.
- Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah

c. Arrum BPKB dan Arrum Emas

Pembiayaan Arrum BPKB dan Arrum Emas pada pegadaian syariah bertujuan untuk memudahkan para pengusaha kecil agar mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan dan emas, untuk Arrum Kendaraan, kendaraan tetap pada pemiliknya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari dan juga mendayagukan kendaraan. Keunggulan dari Arrum BPKB adalah:

- Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN-MUI.
- Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 outlet pegadaian syariah.
- Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah.
- Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 48, dan 60 bulan.
- Pegadaian memberikan tarif (mu'nah) menarik dan kompetitif. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
- Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.

d. Rahn Hasan

Sama halnya dengan gadai syariah pada umumnya, akan tetapi yang menjadi pembeda ialah rahn hasan tidak memerlukan barang jaminan. Keunggulan dari produk ini adalah lebih berfokus kepada kalangan mahasiswa, pegawai kantor dan juga buruh pabrik dan tidak memerlukan barang jaminan. Keunggulan lainnya sama seperti gadai syariah.

- e. Arrum Haji Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu. Oleh karena itu, pegadaian syariah menawarkan Produk Arrum Haji untuk membantu nasabah

mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Keunggulan dari produk ini adalah:

- Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian.
- Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- Jaminan emas dapat digunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mendekati masalah ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu penelitian memfokuskan kepada realitas empiris di lapangan yang dipandang sebagai suatu kenyataan persaingan di lembaga perbankan.² *Rahn* yang terkandung dalam produk pegadaian syariah Arrum Haji fokus penelitian ini bersifat konkrit dan aktual. Diidentifikasi sebagai salah satu bentuk permasalahan yang konkrit dan aktual.

C. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Sumber Primer

¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Prees, 2012), h. 63

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), h. 125

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa ada perantara. Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.³ Adapun yang menjadi sumber primer dalam penulisan ini adalah nasabah Arrum Haji dan staf Pegadaian Syariah Kota Langsa.

2. Data Sekunder

Data sekunder, adalah sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian berupa dokumen-dokumen, buku, artikel dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴

D. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka analisis data yang digunakan adalah: metode data kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisa data kualitatif (data yang tidak berupa angka-angka), sedangkan dalam menganalisa data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu: berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁵ Penelitian penulis yaitu pada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik arrum haji di Pegadaian Syariah Kota Langsa.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 175

⁴*Ibid*, h. 176

⁵Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 70

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi, merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.⁶

2. Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan perolehan data dengan merekam jawaban atas pertanyaan kepada responden secara langsung⁷. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak Pegadaian Syariah Kota Langsa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi dan arsip-arsip dari pihak yang bersangkutan.

⁶ *Ibid.*, h. 197.

⁷ *Ibid.*, h. 88.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Langsa

1. Sejarah Singkat

Sejarah adanya pegadaian syariah tidak lepas dari adanya pegadaian konvensional sendiri, sejarah pegadaian syariah di mulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakatdiberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asalmendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (licentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode licentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah

Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan „cultuur stelsel’ dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011,

bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT. Pegadaian Seiring dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang haramnya riba dan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, yang isinya menyatakan perbankan syariah boleh mendirikan usaha Rahn (gadai). Bank Muamalat Indonesia dalam mengembangkan usahanya mencoba untuk membuat produk gadai syariah, namun karena tidak mempunyai sumber daya manusia dan peralatan yang cukup memadai, kemudian Bank Muamalat Indonesia mengajak perum pegadaian untuk bekerja sama mendirikan pegadaian syariah. Tawaran tersebut mendapat tanggapan yang positif dari perum pegadaian yang juga sedang mempelajari pembentukan pegadaian syariah. Pegadaian syariah dimulai pada tahun 2003, dengan mulai beroperasinya Unit Layanan Gadai Syariah (UGLS) di Jakarta yang memberikan layanan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dengan gadai syariah, karena kesadaran umat muslim untuk bertransaksi secara syariah terus meningkat dan memberikan respon yang positif bagi pegadaian, hingga pada akhirnya dibentuk juga UGLS di berbagai kota besar yang ada di Indonesia.

B. Gambaran Umum Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Langsa

1. Pengertian Arrum Haji

Mengenai produk arrum haji pegadaian syariah, hasil wawancara dengan Ibu Mulyana menjelaskan:

“Arrum haji adalah nama layanan produk perusahaan pegadaian syariah yang memberikan pinjaman kepada nasabah guna pendaftaran porsi haji. Arrum sendiri singkatan dari nama Ar-rahm (gadai) Untuk Umum. Haji merupakan kewajiban setiap umat islam yang mampu”.¹

Selain itu hasil wawancara dengan Ibu Nining Purnamasari, beliau menjelaskan:

“Arrum haji merupakan produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah, yang diperuntukkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, dimana pegadaian syariah membantu nasabah agar dapat melaksanakan ibada haji. Dengan cara menggadaikan emas atau logam mulia seberat 3,5 gram senilai dengan Rp 2.715.000 nasabah akan segera mendapatkan porsi haji.”²

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diartikan bahwa Arrum Haji yaitu sebuah produk yang dapat meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/calon jamaah haji untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji, dengan cara menggadaikan barang jaminan berupa emas.

2. Persyaratan dan Ketentuan Calon Nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah Langsa

Pendaftaran porsi haji adalah proses pendaftaran haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Rahin dinyatakan terdaftar secara

¹ Wawancara dengan Ibu Ricca Amelia (Kasir Pegadaian Syariah Langsa) pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 09.00 WIB

² Wawancara dengan Ibu Nining Purnamasari (Penaksir Pegadaian Syariah Langsa) pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 09.00 WIB

sah sebagai jamaah haji apabila telah mendapatkan nomor porsi yang diperoleh dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

- a. Persyaratan calon rahin (nasabah)
 - 1) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk mendaftar haji.
 - 2) Usia rahin (nasabah) pada saat jatuh tempo adalah 60 (enam puluh) tahun.
- b. Persyaratan dokumen calon rahin (nasabah) menyerahkan copy KTP yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.
- c. Persyaratan barang marhum (barang pinjaman) rahin (nasabah) wajib menyerahkan jaminan pinjaman berupa:
 - 1) Emas 3,5 gram dengan nilai taksiran minimal Rp 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
 - 2) Bukti pendaftaran haji yang terdiri dari:
 - a) Asli SPPH berisi nomor porsi yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - b) Asli Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang terdapat nomor validasi.
 - c) Asli lembar/buku tabungan.³

Hasil wawancara dengan kasir Pegadaian Syariah Langsa ia mengatakan “Bahwa pemberian layanan produk Arrum Haji Pegadaian

³ Wawancara dengan Ibu Nining Purnamasari (Penaksir Pegadaian Syariah Langsa) pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 09.15 WIB

Syariah Langsa bertindak sebagai perantara untuk memberikan kekurangan dana untuk mendapatkan porsi haji. Dalam hal ini Pegadaian Syariah tidak memiliki akses untuk Sistem Komunikasi Haji Terpadu. Maka Pegadaian Syariah bekerja sama dengan mitra syariah yaitu Bank Syariah Mandiri.⁴

C. Praktik Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Langsa

Hasil wawancara dengan Ibu Nining Purnamasari mengenai praktik pembiayaan arrum haji, beliau menjelaskan:

“Untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Haji nasabah cukup menggadaikan emas senilai Rp. 2.715.000 atau setara dengan 3.5 gram emas murni atau 7 gram perhiasan emas, ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang telah disepakati pihak pegadaian, ketentuan lama yang ada pada pegadaian nilai jaminannya sebesar Rp.7.000.000 atau setara dengan 15 gram emas murni dan 20 gram emas perhiasan. Nasabah yang ingin menggunakan produk pembiayaan Arrum Haji bisa datang ke pegadaian syariah dengan membawa emas murni seberat 3.5 ataupun perhiasan seberat 7 gram. Dengan begitu nasabah bisa langsung pembiayaan senilai Rp.25.000.000 untuk bisa mendapatkan porsi haji dan sekaligus mengetahui kapan pemberangkatan haji.”⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan Arrum Haji juga bisa dilakukan nasabah yang memiliki tabungan emas pada pegadaian syariah jika tabungan sudah mencapai 3,5 gram emas, untuk nasabah yang memiliki tabungan emas senilai 3,5 gram apabila ingin menggunakan pembiayaan Arrum Haji bisa mengalihkan tabungan tersebut untuk pembiayaan Arrum Haji.

⁴ Wawancara dengan Ibu Ricca Amelia (Kasir Pegadaian Syariah) Langsa pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 09.30 WIB

⁵ Wawancara dengan Ibu Nining Purnamasari (Penaksir Pegadaian Syariah Langsa) pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 09.15 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Pidawati selaku nasabah arrum haji Pegadaian Syariah, beliau menjelaskan:

“Kami menggadaikan emas batangan 3,5 gram atau emas perhiasan minimal kadar 70% berat 7 gram”.⁶

Dari hasil wawancara di atas nasabah dapat menjelaskan bahwa yang digadaikannya adalah emas 3,5 gram atau perhiasan kadar 70% berat 7 gram. Mengenai keuntungan yang didapat nasabah menurut nasabah itu sendiri, Bapak Muhammad Anwar menjelaskan:

“Dari produk arrum haji ini keuntungan yang saya dapatkan adalah cepat mendapatkan nomor haji”.⁷

Hasil wawancara lainnya kepada nasabah yaitu Bapak Zulkarnaini, beliau menjelaskan:

Pembiayaan Arrum Haji menjadi pilihan bagi saya untuk mewujudkan impiannya pergi ke tanah suci. Selain biaya yang terjangkau juga prosedur yang harus dipenuhi juga tidak rumit. Selain itu, usia 12 tahun sudah diperbolehkan mendaftar Arrum Haji, dan usia maksimal yang diperbolehkan mendaftar yaitu 60 tahun.⁸

Di sisi lain, mengenai jangka waktu pembiayaan arrum haji, pihak Pegadaian Syariah Langsa yaitu Ibu Nining Purnamasari menjelaskan:

“Pembiayaan Arrum Haji ini dapat dilakukan nasabah dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan untuk batasan umur yang ditetapkan oleh pihak pegadaian minimal berumur 12 tahun dan maksimal saat pelunasan nasabah berumur 60 tahun”.⁹

⁶ Wawancara dengan Ibu Pidawati (Nasabah Pegadaian Syariah Langsa) pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 13.00 WIB

⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Anwar (Nasabah Pegadaian Syariah Langsa) pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 14.00 WIB

⁸ Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini (Nasabah Pegadaian Syariah Langsa) pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 15.00 WIB

⁹ Wawancara dengan Ibu Nining Purnamasari (Penaksir Pegadaian Syariah Langsa) pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 09.30 WIB

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui jangka waktu pembiayaan arrum haji di Pegadaian Syariah paling lama selama 5 tahun dan batasan umur 12 tahun dengan maksimal pelunasan nasabah berumur 60 tahun.

Berikut ini merupakan ilustrasi angsuran untuk pembiayaan Arrum Haji:

Tabel 1. Angsuran Pembiayaan Arrum Haji¹⁰

Akad	Angsuran perbulan	Jumlah pembayaran saat akad di pegadaian syariah			
		Adm	Ijk	Saldo awal tabungan	Jumlah
12 bulan	2.336.200	270.000	70.000	500.000	840.000
24 bulan	1.294.500	270.000	112.500	500.000	882.500
36 bulan	947.300	270.000	175.000	500.000	945.000
48 bulan	773.300	270.000	265.000	500.000	1.035.000
60 bulan	669.500	270.000	412.500	500.000	1.182.500

Perbedaan jumlah pembayaran administrasi saat akad dikarenakan adanya biaya pemeliharaan yang di bebaskan kepada nasabah sesuai jangka waktu yang di sepakati oleh nasabah dengan pihak pegadaian. Untuk jangka waktu 12 bulan nasabah dikenakan biaya kafalah sebesar 70.000, untuk jangka

¹⁰ Brosur Arrum Haji

waktu 24 bulan nasabah dikenakan biaya kafalah sebesar 112.500, untuk jangka waktu 36 bulan nasabah dikenakan biaya kafalah sebesar 175.000, besaran kafalah tergantung pada lamanya pembiayaan yang akan dilakukan dan kafalah hanya dibayarkan satu kali pada saat administrasi awal sedangkan mu'nah dibayarkan selama pembiayaan yang dilakukan berakhir, berikut ini merupakan ilustrasi mu'nah yang harus di bayarkan nasabah disamping angsuran pokok.¹¹

Tabel 2. Perhitungan Angsuran Pokok

Akad	Angsuran Pokok	Mu'nah	Angsuran perbulan
12 bulan	2.083.333	252.900	2.336.200
24 bulan	1.041.667	252.900	1.294.500
36 bulan	694.444	252.900	947.300

Angsuran pokok di hitung dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian dibagi lama bulan sedangkan angsuran perbulan merupakan angsuran pokok yang telah ditambahkan dengan mu'nah atau pemeliharaan barang jaminan. Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu'nah) $0.95\% \times$ nilai taksiran jaminan. Biaya mu'nah yang harus di bayarkan nasabah setiap bulannya sama, yang menjadi perbedaan disini adalah lama pembiayaan yang diambil nasabah sehingga mempengaruhi akumulasi jumlah mu'nah yang harus dibayar sesuai lama pengambilan pembiayaan, selain itu jumlah Ijk yang

¹¹ Wawancara dengan Penaksir Pegadaian Syariah Langsa pada tanggal 06 Desember 2020 pukul 10.30 WIB

harus dibayarkan pada saat administrasi juga berbeda. Semakin lama nasabah mengambil jangka pemiyaanya maka mu`nah yang harus dibayarkan juga semakin besar.

Setelah memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan nasabah dibantu pihak pegadaian melakukan prosedur pendaftaran sebagai berikut:

1. Calon jemaah haji membuka tabungan haji pada BPS BPIH sesuai domisili dengan syarat membawa KTP dan setoran awal sebesar 25 juta rupiah.
2. Calon jemaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.
3. Calon jemaah haji melakukan transfer ke rekening menteri agama sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS BPIH sesuai domisili.
4. BPS BPIH menerbitkan lembar bukti setoran awal yang berisi NOMOR VALIDASI.
5. Dokumen bukti setoran awal BPIH ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4 cm dan bermaterai.
6. Calon jemaah haji mendatangi kementerian agama kabupaten/kota dengan membawa bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran seoran awal BPIH.
7. Calon jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa surat pendaftaran pergi haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas kantor kementerian agama kabupaten/kota.

8. Calon jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran, ditandatangani dan dibubuhi setempel dinas oleh petugas kantor kementerian agama kabupate/kota.
9. Kantor kementerian agama kabupaten/kota menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap lembarnya dicetak/distempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4cm.¹²

Mengenai mekanisme pembiayaan arrum haji, berdasarkan wawancara dengan Ibu Mulyana dijelaskan:

“Mekanisme pembiayaan Arrum Haji dengan nasabah datang ke kantor, membayar administrasi, dan setelah itu ada prosedur tertulis lainnya yang harus dipenuhi”.¹³

Jadi mekanisme pembiayaan dimulai dengan nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syariah Langsa dengan membawa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan membayar biaya administrasi, pihak pegadaian akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan. setelah itu pihak pegadaian memberikan pinjaman yang langsung dikreditkan ke dalam tabungan haji nasabah, lalu nasabah akan ditemani oleh pegawai pegadaian syariah menuju bank terdekat untuk pembuatan buku tabungan untuk memperoleh SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Langsa diantaranya Bank Syariah Mandiri. Setelah itu nasabah menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak

¹² Kemenag.go.id, diakses pada tanggal 05 Desember 2020 pukul 07.00 WIB

¹³ Wawancara dengan Ibu Mulyana (Kasir Pegadaian Syariah Langsa) pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 11.00 WIB

Pegadaian Syariah. Setelah itu nasabah membayar angsuran kepada pihak pegadaian syariah Kota Langsa sesuai waktu yang telah di sepakati.

Mengenai kendala yang dihadapi, hasil wawancara dengan Ibu Mulyana yaitu:

“Dalam menjalankan pembiayaan tentu tidak selalu berjalan mulus, namun pihak pegadaian syariah Kota Langsa memiliki upaya agar hal-hal yang tidak di inginkan terjadi pada pembiayaan Arrum Haji, seperti halnya yang sering terjadi pada kasus pembiayaan lainnya. Oleh karena itu pihak pegadaian Syariah Kota Langsa berupaya menjaga hubungan baik dengan nasabah. Selain itu pegadaian syariah menetapkan denda atau ta'wid, hal ini merupakan bentuk pencegahan dan pendisiplinan agar nasabah berupaya tepat waktu dalam membayarkan angsuran”.¹⁴

Besaran ta'wit yang di bebaskan kepada nasabah apabila tidak mampu membayarkan angsuran tepat waktu adalah sebagai berikut.

$$\frac{4\% \times \text{jumlah angsuran per bulan}}{30} = \text{Rp } 3.114$$

Selain pemberian denda kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayarkan angsuran pegadaian syariah juga melakukan tindakan tegas kepada nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet dalam pembiayaan Arrum Haji. Berikut ini merupakan mekanisme pihak pegadaian syariah dalam menangani nasabah yang mengalami kredit macet:

1. Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran namun nasabah tidak mampu melunasi angsuran maka pihak pegadaian memberikan surat peringatan untuk segera melunasi hutangnya.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Mulyana (Kasir Pegadaian Syariah Langsa) pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 11.00 WIB

2. Setelah di peringatkan lewat surat yang dilayangkan oleh pihak pegadaian namun nasabah masih belum mampu melunasi maka pihak pegadaian mengambil langkah tegas dengan membatalkan keberangkatan haji nasabah, dan mencairkan kembali uang yang telah di setorkan oleh pihak pegadaian ke bank syariah.
3. Apabila dalam masa pembiayaan nasabah yang melakukan pembiayaan mengalami musibah atau meninggal sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah haji maka pihak ahli waris diwajibkan melaporkan diri kepada pihak pegadaian guna menindaklanjuti dana yang telah di setorkan pada pihak pegadaian.
4. Apabila terjadi kasus pada poin pertama maka setelah melakukan pencairan uang kembali dan penjualan marhun untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayarkan, apabila ada kelebihan dana akan dikembalikan kepada nasabah.
5. Apabila nasabah yang melakukan pembiayaan meninggal maka ahli waris berhak melanjutkan pembiayaan atas namanya atau mengikuti prosedur pencairan dana yang terdapat pada poin ke empat.

D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Arrum Haji di Pegadaian Syariah Langsa

Dalam teori Fiqh Muamalah Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga

dinamai *Al-Habsu*, artinya penahanan.¹⁵ Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.¹⁶ Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman. Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar.¹⁷ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir *rahn* adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁸

Gadai adalah jaminan atas hutang dengan syarat secara umum barang atau jaminan tersebut tidak boleh di manfaatkan tanpa izin pemilik barang. Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 dibuat bedasarkan pertimbangan atas pengembangan usaha berbasis rahn, dimana akad rahn dalam fatwa tersebut dapat disertakan dengan akad-akad pembiayaan lain yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014. Akad-akad yang disertakan dengan rahn pada dasarnya hanyalah akad yang berbentuk

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 126

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105

¹⁷ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.51

¹⁸ *Ibid*, h. 105

utang-piutang (*dain*) yang timbul akibat akad *qardh*, *ijarah* (sewa-menyewa) yang pembayaran ujunnya tidak tunai. Namun dalam praktiknya secara umum setiap lembaga keuangan bank dan non bank mengambil manfaat dari nasabah, bahkan dalam praktiknya terdapat redaksi bahwa hampir rata-rata lembaga-lembaga tersebut mengambil manfaat dari nasabah tanpa diketahui pemiliknya.

لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الرَّهْنِ فِي عَقُودِ الْأَمَانَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْإِيْدَاعِ وَالْمُشَارَكَةِ
وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَيْنِ لَدَى الْمُسْتَأْجِرِ. فَإِنْ كَانَ لِلْإِسْتِيفَاءِ مِنْهُ فِي حَالَاتِ
التَّعَدِّي أَوْ التَّقْصِيرِ أَوْ الْمُخَالَفَةِ لِلشَّرْطِ حَازَ.

"Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang (akad al-rahn) terhadap akad yang bersifat amanah, antara lain akad wakalah, akad wadi 'ah, akad musyarakah, akad mudharabah, dan obyek ijarah di tangan musta 'jir; apabila rahn dimaksudkan untuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Arnanah) ketika Pemegang Arnanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka akad rahn diperbolehkan."¹⁹

Fatwa DSN MUI No. 92 menjelaskan pada bagian kelima ayat (2), pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-amin*, antara lain *syarik*; *mudharib*, dan *mustaj'ir*) atau pihak ketiga. Pada bagian kedua Fatwa mengenai ketentuan hukum disebutkan bahwa Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini. Ketentuan

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ketentuan al-Ma'ayir al-Syar'iyah No: 39 (2-3-3)

barang jaminan (marhun) dibagian ketiga ayat (1) dalam Fatwa DSN MUI No. 92, menjelaskan bahwa barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.

Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah dalam pelaksanaannya mensyaratkan jaminan berupa emas / logam mulia, SA BPIH, SPPIH, dan buku tabungan sebagai jaminan pembiayaan sebesar 25 juta rupiah. Dalam hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 92 bagian ketiga ayat (1), mengenai jaminan yang berupa harta (mal) berharga baik bergerak atau tidak bergerak. Pembiayaan Arrum Haji menerapkan akad rahn yang disertakan dengan pinjaman akad qardh. Maka dalam penelitian ini penulis memperhatikan pula Fatwa DSN mengenai akad qardh yang diterapkan, sebagaimana juga menjadi referensi dalam Fatwa DSN No. 92. Dalam penjelasan Fatwa DSN MUI No. 19 tentang qardh pada bagian pertama ayat (1) disebutkan bahwa al-qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

Menurut analisis penulis yang dikatakan memerlukan dalam konteks pembiayaan haji adalah yang sebelumnya tidak pernah melakukan ibadah haji. Penulis tidak mendapati peraturan mengenai pendistribusian dana qardh untuk yang memerlukan. Namun dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia bahwa jemaah haji yang pernah melakukan ibadah haji

dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.²⁰

Pendistribusian dana dengan akad qardh telah terlaksana secara otomatis. Karena lebih mendahulukan pendaftar haji yang belum pernah mendaftar haji selama kurun waktu 10 tahun. Sehingga maksud dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, pada ketentuan pertama ayat (1) Fatwa DSN mengenai qardh telah terpenuhi. Pada pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji, bagian keempat Fatwa DSN MUI No. 92 mengenai ketentuan terkait utang. Pasal 2 menyebutkan utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya. Dalam pembiayaan Arrum Haji utang diberikan sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan atas jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah serta dalam pembayaran angsurannya dijelaskan rincian jangka waktunya yaitu 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, sampai dengan 60 bulan. Maka ketentuan bagian keempat pasal 2 telah terpenuhi.

Pembiayaan Arrum Haji mengambil keuntungan dari mu'nah. *Mu'nah* tersebut merupakan jasa pemeliharaan barang jaminan yang dititipkan nasabah sampai dengan berakhirnya masa angsuran. Besarnya mu'nah telah diketahui nasabah sejak awal, yaitu pada brosur terdapat tabel angsuran yang merupakan perhitungan dari pokok utang dan mu'nah. Pada Fatwa DSN MUI No. 92 pada bagian keenam pasal 3 disebutkan dalam hal rahn (dain / marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan murtahin hanya dari

²⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pasal 1 ayat (4).

mu'nah (jasa pemeliharaan / penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujah pada akad ijarah. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum Haji telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 92 bagian keenam ayat (3). Fatwa DSN MUI mengenai rahn menjelaskan dalam ketentuan umum pasal 4 bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Setelah penulis melakukan konfirmasi kepada narasumber mengenai perhitungan pengambilan *mu'nah* yang terdapat pada brosur di website Pegadaian Syariah mengenai tulisan *mu'nah* 0,95% dari taksiran, penetapan tersebut tersebut telah sesuai karena *mu'nah* diambil berdasarkan taksiran dari barang gadai/ jaminan bukan dari besarnya pinjaman. Pada Pembiayaan ini, apabila dalam perjalanan angsuran nasabah pembiayaan Arrum Haji tidak melakukan pembayaran angsuran 3 bulan berturut-turut, maka pihak Pegadaian Syariah menjual barang jaminan (*marhun*) dan nasabah harus membatalkan porsi haji. Perjanjian ini tertera di kontrak pembiayaan Arrum Haji mengenai cidera janji. Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa DSN MUI No. 92 bagian ketujuh pasal 2 yaitu, dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/ memberitahukan tentang kewajibannya. Lalu pada bagian ketujuh pasal 3 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa apabila sudah diberi peringatan dan pemberitahuan nasabah tetap tidak menunaikan kewajibannya, maka dapat menjual paksa barang jaminan tersebut sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai rahn.

Dalam implementasinya pegadaian syariah dilakukan kovergensi antara akad qardh, rahn, dan ijarah. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily disebutkan bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan didasarkan pada pengeluaran riil dan beban lain berdasarkan akad ijarah. Oleh karena itu ijarah menjadi salah satu instrumen keuangan yang digunakan di pegadaian syariah. Dalam perspektif pegadaian syariah, ijarah diartikan dengan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pegadaian syariah berhak menarik biaya sewa atas penyimpanan barang jaminan milik nasabah. Dengan kata lain, ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut dengan muajir, sedangkan penyewa disebut *musta'jir*, pegadaian syariah dalam hal ini bertindak sebagai muajir, sedangkan nasabah bertindak sebagai *musta'jir*. Firman Allah QS Al-Baqaran ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “..... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Selain itu hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan.*”²¹

Dari hadits diatas dapat dipahami, bahwa bermuamallah dibenarkan juga bila dilakukan dengan orang yang non muslim dan juga harus barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau hutang.

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari’atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw dalam hadits di atas.²²

Dengan demikian Arrum Haji dengan akad rahn sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 mengenai Pembiayaan Disertai Rahn. Akad rahn adalah cara yang diperbolehkan dalam Islam, karena akad rahn tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba. Akad rahn dalam produk Arrum Haji ini ternyata termasuk dalam kategori akad al-qardu al-hasan. Akad al-qardu al-hasan yaitu suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang

²¹ Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) h.372

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.255

diperuntukkan untuk konsumtif. Hal ini dimaksud, pemberi gadai (nasabah/rahin) dikenakan biaya berupa upah/fee oleh penerima gadai (murtahin/lembaga pegadaian), yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhun). Akad al-qardu al-hasan dimaksud pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi. Dengan pernyataan di atas bahwa produk Arrum Haji ini sudah sesuai dengan syariah dilihat dari pengambilan keuntungannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Arrum Haji adalah produk baru yang di luncurkan oleh pegadaian syariah yang terdapat di seluruh Indonesia termasuk di Kota Langsa. Tujuan utama diluncurkan produk Arrum Haji ini untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendaftar Haji. Untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Haji nasabah cukup menggadaikan emas senilai Rp. 2.715.000 atau setara dengan 3.5 gram emas murni atau 7 gram perhiasan emas, ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang telah disepakati pihak pegadaian, ketentuan lama yang ada pada pegadaian nilai jaminannya sebesar Rp.7.000.000 atau setara dengan 15 gram emas murni dan 20 gram emas perhiasan. Nasabah yang ingin menggunakan produk pembiayaan Arrum Haji bisa datang ke pegadaian syariah dengan membawa emas murni seberat 3.5 atau perhiasan seberat 7 gram serta membawa berkas seperti foto copy KTP, fas foto, kartu keluarga, buku nikah dan ijazah. Dengan begitu nasabah bisa langsung mendapatkan pembiayaan senilai Rp.25.000.000 untuk bisa mendapatkan porsi haji dan sekaligus mengetahui kapan pemberangkatan haji.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan ibadah haji reguler sebagaimana yang dipaparkan

narasumber dari pihak Pegadaian Syariah Kota Langsa dan pihak nasabah. Mengenai analisis pembiayaan ini, penulis mengaitkannya secara spesifik dengan Fatwa DSN MUI Nomor 92 Tahun 2014 mengenai Pembiayaan Disertai Rahn yang menjadi landasan produk Arrum Haji. Pada Fatwa DSN MUI No 92 Tahun 2014 jugaberkaitan dengan pengaturan seperti, ta'widh, rahn, qardh, dan ijarah. Dengan demikian pembiayaan Arrum Haji secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan pada Fatwa DSN-MUI.

Dalam kajian Fiqh Muamalah akad *rahn* adalah cara yang diperbolehkan dalam Islam, karena akad rahn tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur *riba*, *maitsit* dan *gharar*. Akad *rahn* dalam produk Arrum Haji ini ternyata termasuk dalam kategori akad *al-qardu al-hasan*. Dengan demikian produk Arrum Haji ini sudah sesuai dengan syariah dilihat dari pengambilan keuntungannya.

B. Saran

Dalam praktik Arrum Haji tentu tidak terlepas dari resiko seperti misalnya pembayaran yang menunggak dan lain sebagainya. Oleh karena itu pihak Pegadaian Syariah Kota Langsa perlu melakukan survei terlebih dahulu sebelum memberikan Produk Pembiayaan Arrum Haji kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, (2012), Cet.5, Vol.1.
- Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2013, No.970.
- Amin, Ma'ruf, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafei, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Depatemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The refrence*, Bandung, Sygma Publising, 2010.
- Fatmala, Wiki, *Analisis Strategi Pemasaran Produk Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*, Univesitas Islam Negeri Raden Itan Lamapung, 2018.
- Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1990.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Munawwir, Ahmad, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Prees, 2012.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pasal 1 ayat (4).
- Prawira, Ilham Abdi, “*Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah*”, *Istilah: Az Zarqa*, 10, 1, (Januari 2019).
- Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
- Saputra, M. Ikhwan, *Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara

Pegadaian Syariah

1. Apa itu produk Arrum haji?
2. Apa landasan hukum Arrum haji?
3. Bagaimana mekanisme pemberian layanan produk Arrum haji?
4. Berapa lama jangka waktu pembiayaan produk Arrum haji?
5. Apa manfaat yang diperoleh nasabah Arrum haji?
6. Bagaimana syarat dan kriteria menjadi nasabah Arrum haji?
7. Bagaimana proses penyelesaian masalah pada produk Arrum haji?

Nasabah Arrum Haji

1. Apa yang Bapak/Ibu gadaikan?
2. Apakah ada keuntungan lain yang Bapak/Ibu dapatkan dari produk Arrum haji ini?
3. Berapa lama tempo pelunasan pada produk Arrum haji?
4. Bagaimana cara melunasi sisa pembayaran porsi haji pada produk Arrum haji?

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Pegadaian Syariah

Hasil wawancara dengan Ibu Ricca Amelia (Kasir Pegadaian Syariah Langsa)

1. Apa itu produk Arrum haji?

Jawaban: Arrum haji adalah nama layanan produk perusahaan Pegadaian Syariah yang memberikan pinjaman kepada nasabah guna pendaftaran porsi haji. Arrum sendiri singkatan dari Ar-rahn (gadai) untuk umum.

2. Apa landasan hukum Arrum haji?

Jawaban: Akad yang digunakan adalah Rahn sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia.

3. Bagaimana mekanisme pemberian layanan produk Arrum haji?

Jawaban: Mekanisme pembiayaan Arrum haji dengan dilakukan dengan nasabah datang ke kantor, membayar administrasi, dan setelah itu ada prosedur tertulis lainnya yang harus dipenuhi.

4. Berapa lama jangka waktu pembiayaan produk Arrum haji?

Jawaban: Jangka waktu paling lama 5 tahun, dan untuk batasan umur yang ditetapkan oleh pihak pegadaian minimal berumur 12 tahun dan maksimal saat pelunasan nasabah berumur 60 tahun.

Hasil wawancara dengan Ibu Nining Purnamasari (Penaksir Pegadaian Syariah Langsa)

5. Apa manfaat yang diperoleh nasabah Arrum haji?

Jawaban: Manfaat yang diperoleh yaitu nasabah haji langsung mendapatkan nomor porsi haji dan pendaftaran di Kemenagnya langsung didampingi oleh petugas Pegadaian Syariah langsa.

6. Bagaimana syarat dan kriteria menjadi nasabah Arrum haji?

Jawaban: Usia minimal 12 tahun, membawa 3,5 gram emas batangan atau emas perhiasan berkadar minimal 7% senilai 7 gram.

7. Bagaimana proses penyelesaian masalah pada produk Arrum haji?

Jawaban: Tergantung dari masalahnya, dalam keadaan normal nasabah yang melakukan wanprestasi diminat untuk melakukan pembatalan keberangkatan haji.

Nasabah Arrum Haji

Hasil wawancara dengan Ibu Pidawati (Nasabah Produk Arrum Haji)

1. Apa yang Bapak/Ibu gadaikan?

Jawaban: Yang digadaikan emas batangan 3,5 gram atau emas perhiasan minimal kadar 7 persen beserta dokumennya.

2. Apakah ada keuntungan lain yang Bapak/Ibu dapatkan dari produk Arrum haji ini?

Jawaban: Keuntungan yang didapat yaitu cepat mendapatkan nomor porsi haji.

3. Berapa lama tempo pelunasan pada produk Arrum haji?

Jawaban: Tempo pelunasan pada produk Arrum Haji ini mulai dari 12 bulan sampai dengan 12 bulan.

Hasil wawancara dengan Bapak Answar (Nasabah Produk Arrum Haji)

4. Bagaimana cara melunasi sisa pembayaran porsi haji pada produk Arrum haji?

Jawaban: Pelunasan sisa pembayaran dapat dilunasi pada ban syariah yang didaftarkan pada saat pendapftara.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnaini (Nasabah Produk Arrum Haji)

5. Apa pendapat Bapak tentang produk Arrum haji?

Jawaban: Pembiayaan Arrum Haji menjadi pilihan bagi saya untuk mewujudkan impiannya pergi ke tanah suci. Selain biaya yang terjangkau juga prosedur yang harus dipenuhi juga tidak rumit. Selain itu, usia 12 tahun sudah diperbolehkan mendaftar Arrum Haji, dan usia maksimal yang diperbolehkan mendaftar yaitu 60 tahun.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini (Nasabah Pegadaian Syariah Langsa) pada tanggal 04 Desember 2020 pukul 15.00 WIB

Lampiran 3: Fatwa MUI

a. Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

Berikut adalah Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai rahn:

Pertama : Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSNMUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
2. Akad jual beli (al-bai') adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual beli istisna';
3. Akad qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh;
4. Akad ijarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah;

5. Akad musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah;
6. Akad mudharabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh);
7. Ta'widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta'widh);
8. Akad amanah adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

Kedua : Ketentuan Hukum Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (rahn) sesuai dengan ketentuan fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Barang Jaminan (Marhun)

1. Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah;

2. Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama/part of undivided ownership), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
3. Barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

Keempat : Ketentuan terkait Utang (Marhun bih/Dain)

1. Utang boleh dalam bentuk uang/atau barang;
2. Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin menghapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah, ketentuan kedua, 4.c.
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;
4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran;
5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
 - a. Mengenakan ta'widh dan ta'zir dalam hal rahin melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;

- b. Mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

Kelima : Ketentuan terkait Akad

1. Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang (al-dain) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrah-nya tidak tunai;
2. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhun); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta jaminan (marhun) dari pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik, mudharib dan musta'jir) atau pihak ketiga.
3. Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah al-Amin, antara lain syarik, mudharib dan musta'jir) melakukan perbuatan moral hazard. Yaitu:
 - a. Ta'addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
 - b. Tqashir (tafrith), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau

- c. Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

Keenam : Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin

1. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad jual beli (al-bai') yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari keuntungan (alribh) jual-beli;
2. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad menyewa (ijarah) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari ujarah;
3. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena pinjaman uang (akad qardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah;
4. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) yang dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan murtahin (syarik/shahibul mal) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (syarikpengelola/ shahibul mal);

Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn

1. Akad rahn berakhir apabila rahin melunasi hutangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin;
2. Dalam hal rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
3. Setelah dilakukan pemberitahuan/ peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, murtahin boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menjual paksa barang jaminan (marhun) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang rahn (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - b. Meminta rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu /berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (tsaman) jual marhun dengan utang (dain) atau modal (ra'sul mal). Berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn (ketentuan ketiga angka

Kedelapan : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kesembilan : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b. Fatwa No.68/DSN-MUI/IV/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang Rahn Tasjily.

Berikut adalah Fatwa No.68/DSN-MUI/IV/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang Rahn Tasjily:

Pertama : Ketentuan Umum Rahn tasjily disebut juga dengan rahn ta'mini, rahn rasmi, atau rahn hukmi. adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan barang tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).

Kedua : Ketentuan Khusus Rahn tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin.
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin.
- c. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad ijarah;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin;
- g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.

Ketiga : Ketentuan umum fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad rahn tasjily berlaku pula pada fatwa ini.

Keempat: Ketentuan penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 5. Dokumentasi

